



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP 0978/BNSP/IV/2024
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
(LSP MSDM INDONESIA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 25 April 2024 menyepakati tentang pemberian perpanjangan lisensi LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI PENAMBAHAN RUANG LINGKUP KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA (LSP MSDM INDONESIA).

KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 16 (enam belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Staf Sumber Daya Manusia (SDM); 2). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Sumber Daya Manusia (SDM); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia (SDM); 4). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor Hubungan Industrial; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM); 6). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bagian Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia (SDM); 7). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bagian Remunerasi; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bagian Hubungan Industrial; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Sumber Daya Manusia (SDM); 11). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Hubungan Industrial; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pengembangan Organisasi; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pelatihan dan Pengembangan; 14). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Remunerasi; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Manajemen Talenta; dan 16). Skema Sertifikasi Okupasi General Manager Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana terlampir.

KEDUA : Perpanjangan lisensi diberikan kepada LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia) dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.

KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia) paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- KEEMPAT BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi penambahan ruang lingkup yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia) tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1856/BNSP/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia).
- KEENAM : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (LSP MSDM Indonesia) untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2024

KETUA,

SYAMSI HARI